



## Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam Kontemporer

**Husnu Shidqiah<sup>1\*</sup>, Muhammad Abdulah Pakarti<sup>2</sup>, Diana Farid<sup>3</sup>, Husain<sup>4</sup>,  
Ulummudin<sup>5</sup>, Ais Surasa<sup>6</sup>**

<sup>1,2,5,6</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

<sup>4</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

*Email:* [husnushidqiah001@gmail.com](mailto:husnushidqiah001@gmail.com)<sup>1</sup>, [husnipakarti@stisa-ashshofa.ac.id](mailto:husnipakarti@stisa-ashshofa.ac.id)<sup>2</sup>, [dianafarid@umbandung.ac.id](mailto:dianafarid@umbandung.ac.id)<sup>3</sup>,  
[humas@gmail.com](mailto:humas@gmail.com)<sup>4</sup>, [ulummudin53@gmail.com](mailto:ulummudin53@gmail.com)<sup>5</sup>, [aissurasa05@gmail.com](mailto:aissurasa05@gmail.com)<sup>6</sup>

*Korespondensi penulis:* [husnushidqiah001@gmail.com](mailto:husnushidqiah001@gmail.com)<sup>\*</sup>

**Abstract.** Islamic fiqh is an evolving legal system influenced by the various fiqh madhhabs that have emerged since the early days of Islam. This diversity has contributed significantly to the application of Islamic law in the contemporary world. This study aims to analyze the historical development of the main fiqh madhhabs (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) and their influence on the practice of Islamic law in the context of legal pluralism and fiqh reform in Muslim countries. This research uses a historical and analytical approach by examining classical fiqh literature and the development of modern Islamic law. It analyzes fiqh texts, legal decisions, and Islamic legal policies implemented in various Muslim countries. The results show that fiqh madhhabs played an important role in the formation of diverse Islamic legal systems. The influence of these madhhabs can be seen in the application of sharia law in various Muslim countries, despite differences in its recognition and implementation. In addition, the fiqh madhhabs also contribute to the socio-political dynamics in Muslim societies. This study asserts that despite the challenges in adapting fiqh to the modern era, a flexible and inclusive approach to fiqh can be a solution in dealing with global legal issues. Fiqh reforms that take into account the social context and needs of Muslim societies can enhance the relevance and justice of Islamic law in the contemporary era.

**Keywords:** Fiqh Madzhab, Fiqh Reform, Islamic Fiqh, Islamic Law, Legal Pluralism

**Abstrak.** Fiqh Islam adalah sistem hukum yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai madzhab fiqh yang muncul sejak masa awal Islam. Keberagaman ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerapan hukum Islam di dunia kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah perkembangan madzhab fiqh utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta pengaruhnya terhadap praktik hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum dan reformasi fiqh di negara-negara Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan analitis dengan menelaah literatur fiqh klasik serta perkembangan hukum Islam modern. Analisis dilakukan terhadap teks-teks fiqh, keputusan hukum, serta kebijakan hukum Islam yang diterapkan di berbagai negara Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa madzhab fiqh memainkan peran penting dalam pembentukan sistem hukum Islam yang beragam. Pengaruh madzhab-madzhab ini terlihat dalam penerapan hukum syariah di berbagai negara Muslim, meskipun terdapat perbedaan dalam pengakuan dan implementasinya. Selain itu, madzhab fiqh juga berkontribusi terhadap dinamika sosial-politik di masyarakat Muslim. Studi ini menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam menyesuaikan fiqh dengan era modern, pendekatan fiqh yang fleksibel dan inklusif dapat menjadi solusi dalam menghadapi isu-isu hukum global. Reformasi fiqh yang mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat Muslim dapat meningkatkan relevansi dan keadilan hukum Islam di era kontemporer.

**Kata Kunci:** Fiqih Madzhab, Fiqih Reformasi, Fiqih Islam, Hukum Islam, Pluralisme Hukum.

## 1. PENDAHULUAN

Fiqh merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena mencakup aturan-aturan hukum yang berfungsi untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim. Sumber utama fiqh berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat melalui ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi hukum).<sup>1</sup> Dalam perkembangannya, fiqh tidak bersifat statis, melainkan mengalami evolusi melalui ijtihad para ulama, yang kemudian melahirkan berbagai madzhab fiqh. Madzhab-madzhab ini memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman umat Islam terhadap hukum-hukum agama, di mana setiap madzhab memiliki metode istimbath (penggalian hukum) yang berbeda-beda sesuai dengan prinsip dan pendekatan masing-masing imam.<sup>2</sup>

Dalam tradisi Sunni, terdapat empat madzhab utama yang berkembang secara luas, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing madzhab memiliki karakteristik tersendiri dalam memahami dan menetapkan hukum Islam.<sup>3</sup> Misalnya, madzhab Hanafi dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan fleksibel dalam menggunakan qiyas, sedangkan madzhab Maliki lebih banyak mendasarkan hukumnya pada praktik masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad. Sementara itu, madzhab Syafi'i mengutamakan metode ushul fiqh yang sistematis dan memiliki keseimbangan antara nash dan qiyas, serta madzhab Hanbali yang lebih ketat dalam berpegang pada teks Al-Qur'an dan Hadis.<sup>4</sup> Perbedaan dalam

---

<sup>1</sup> Abu Azam Al-Hadil, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020); Dendi Riswandi, "Analisis Kedudukan Alquran , Sunnah Dan Akal Sebagai Sumber Hukum Islam," *Musyarakah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023); Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, 5, 2011; Mohamad Toha Umar, "Ijma' Sukuti Dalam Pelebaran Mas'a Dan Mina Jadid Perspektif Sumber-Sumber Utama Hukum Dalam Ushul Fiqh," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, August 2, 2022, 53–60, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6786>.

<sup>2</sup> Tobibatussaadah Tobibatussaadah, "Peta Pemikiran Fiqh Pasca Madzhab," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (December 3, 2020): 145, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2715>; Mukthi Tabrani, "Madzhab Fiqh Dan Kedaulatan Ummat (Memahami Ikhtilaf Dalam Bingkai Syar'i ah)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 1 (September 28, 2019): 14–28, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i1.2612>; M B Ubaidillah and M M Amin, "Madzhab & Fiqh Sahabat Sebagai Produk Ijtihad Dalam Perkembangan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023); Muhammad Nur Murdan, "Menalar Konstruksi Sejarah Pembentukan Madzhab Fiqh Islam Dalam Upaya Menyelaraskan Moderasi Bermadzhab," *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama* 7, no. 2 (December 31, 2022): 103–20, <https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i2.1039>.

<sup>3</sup> Muhammad Yusran Hadi, "MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (July 18, 2018), <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3256>; Jidan Ahmad Fadillah et al., "Mazhab Dan Istimbath Hukum," *Al-Hikmah* 7, no. 2 (January 4, 2022): 235, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.

<sup>4</sup> Hadi, "MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)"; Fadillah et al., "Mazhab Dan Istimbath Hukum"; Ajid Thohir, "HISTORIOGRAFI ISLAM: Bio-Biografi Dan Perkembangan Mazhab Fikih Dan Tasawuf," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 2 (December 2, 2012), <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.126>; Ikmal Adnan, Mukhlis Mustaffa, and Ismail Abd Halim, "Perkembangan Aliran Al-Ra'y Dan Al-Hadith Serta Usaha Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer," *RABBANICA* 3, no. 1 (2022); Abu Azam Al-Hadil, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam";

metode penetapan hukum ini mencerminkan kekayaan intelektual dalam Islam, yang memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi sosial.

Pada masa klasik, penerapan fiqh sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik yang berkembang di wilayah masing-masing. Hukum Islam diterapkan dalam berbagai bentuk pemerintahan Islam, mulai dari kekhilafahan hingga kesultanan, dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisi setempat.<sup>5</sup> Dalam kondisi tersebut, fiqh memainkan peran sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah.<sup>6</sup> Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi berbagai perubahan sosial yang menuntut penyesuaian dalam penerapan hukum Islam.

Di era modern, fiqh Islam menghadapi tantangan baru yang kompleks, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan globalisasi. Globalisasi membawa dampak besar terhadap perubahan sosial dan budaya di berbagai negara Muslim, yang menuntut adanya reinterpretasi terhadap hukum Islam agar tetap relevan dalam konteks saat ini.<sup>7</sup> Selain itu, interaksi antara hukum Islam dengan sistem hukum sekuler di banyak negara juga menjadi isu penting yang mempengaruhi penerapan fiqh dalam kehidupan modern.<sup>8</sup> Dalam hal ini, kajian terhadap peran madzhab fiqh dalam hukum Islam kontemporer menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diaplikasikan secara lebih kontekstual.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan fiqh di era modern adalah bagaimana menyesuaikan hukum Islam dengan nilai-nilai universal yang berkembang di tingkat global, tanpa menghilangkan esensi dan prinsip dasar syariat. Beberapa negara Muslim telah melakukan reformasi hukum Islam dengan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, sementara yang lain tetap mempertahankan hukum Islam dalam bentuk yang lebih tradisional.<sup>9</sup> Misalnya, di beberapa negara, hukum keluarga Islam telah mengalami modifikasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti dalam hal hak-hak perempuan dalam

Tabrani, “Madzhab Fiqh Dan Kedaulatan Ummat (Memahami Ikhtilâf Dalam Bingkai Syar’ah)”; Ubaidillah and Amin, “Madzhab & Fiqh Sahabat Sebagai Produk Ijtihad Dalam Perkembangan Hukum Keluarga Islam.”

<sup>5</sup> Moh. Turmudi, “IJTIHAD PADA MASA KONTEMPORER (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh),” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (January 1, 2014), <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>.

<sup>6</sup> Turmudi.

<sup>7</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., “Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer,” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (August 11, 2023): 89, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i1.7065>.

<sup>8</sup> Abdulah Pakarti et al.; Naili Sumaiya, “Ijtihad Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Masa Kontemporer,” *Jurnal At-Tasyri* 12, no. 2 (2020); Adnan, Mustaffa, and Halim, “Perkembangan Aliran Al-Ra’yi Dan Al-Hadîth Serta Usaha Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer.”

<sup>9</sup> Abdulah Pakarti et al., “Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer”; Sumaiya, “Ijtihad Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Masa Kontemporer”; Adnan, Mustaffa, and Halim, “Perkembangan Aliran Al-Ra’yi Dan Al-Hadîth Serta Usaha Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer.”

pernikahan dan perceraian. Sementara itu, dalam aspek ekonomi, munculnya konsep ekonomi Islam dan perbankan syariah merupakan bukti nyata bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan sistem ekonomi modern.

Kajian terhadap madzhab fiqh dalam konteks modern juga membuka ruang bagi dialog dan rekonstruksi hukum Islam yang lebih inklusif. Pendekatan komparatif antara madzhab dapat memberikan solusi terhadap perbedaan pendapat dalam berbagai persoalan hukum Islam. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, akses terhadap literatur fiqh menjadi lebih luas, yang memungkinkan umat Muslim untuk lebih memahami dan mendalami ajaran Islam dari berbagai perspektif madzhab. Hal ini juga mendorong munculnya gerakan tajdid (pembaruan) dalam hukum Islam yang berusaha menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, memahami pengaruh madzhab fiqh terhadap sistem hukum Islam modern menjadi penting untuk melihat sejauh mana fiqh dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kontemporer. Studi mengenai peran madzhab dalam membentuk sistem hukum Islam yang relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik sangat diperlukan untuk menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, penelitian dalam bidang ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu fiqh, tetapi juga berperan dalam upaya harmonisasi antara hukum Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Sebagai bagian dari warisan intelektual Islam, fiqh tetap memiliki relevansi sepanjang zaman, asalkan tetap terbuka terhadap dinamika perubahan sosial dan dapat menjawab kebutuhan umat secara bijaksana dan kontekstual.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan analitis dengan menelaah literatur fikih klasik serta perkembangan hukum Islam modern. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran fikih dari periode klasik hingga kontemporer, sementara pendekatan analitis diterapkan dalam mengkaji relevansi dan penerapan prinsip-prinsip fikih dalam konteks hukum Islam modern.<sup>10</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari teks-teks fikih klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu, kitab-kitab hukum Islam, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif di berbagai negara Muslim. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari hasil

---

<sup>10</sup> Sri Haryanto, "PENDEKATAN HISTORIS DALAM STUDI ISLAM," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (December 1, 2017): 127–35, <https://doi.org/10.32699/mq.v17i1.927>; Kartini Kartini et al., "PENDEKATAN HISTORIS DAN PENDEKATAN FILOSOFIS DALAM STUDI ISLAM," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 03 (May 16, 2023): 21–29, <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i03.739>.

penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi yang membahas kebijakan hukum Islam yang diterapkan di berbagai negara. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, di mana teks-teks fikih dan dokumen hukum dianalisis secara mendalam untuk memahami pola pemikiran dan argumentasi hukum yang berkembang dari masa ke masa. Metode pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan teknik interpretasi terhadap teks-teks hukum Islam dengan menggunakan pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang berkembang dalam fikih, sementara pendekatan deduktif diterapkan dalam menilai relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam dinamika hukum Islam modern.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Sejarah Perkembangan Madzhab Fiqih**

Sejarah perkembangan madzhab fiqh dimulai sejak masa awal Islam, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu dan mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam dihadapkan pada banyak permasalahan yang memerlukan penafsiran hukum lebih lanjut. Para sahabat dan tabi'in memainkan peran utama dalam mengembangkan fiqh berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, yang sering kali memunculkan perbedaan interpretasi.<sup>11</sup> Madzhab fiqh merupakan aliran pemikiran dalam hukum Islam yang dikembangkan oleh para ulama berdasarkan metode istinbath hukum yang mereka anut. Madzhab ini menjadi pedoman dalam memahami dan mengimplementasikan syariat Islam. Pada abad ke-2 H, muncul para imam besar yang mendirikan madzhab fiqh yang terkenal. Mereka mengembangkan metodologi fiqh yang berbeda dalam menginterpretasikan sumber-sumber hukum Islam.

Imam Abu Hanifah (699–767 M) adalah pendiri madzhab Hanafi, yang berpusat di Kufah, Irak. Abu Hanifah dikenal karena fleksibilitasnya dalam menggunakan qiyas (analogi) dan istihsan (penilaian hukum berdasarkan maslahat) sebagai metode ijtihad. Pendekatannya lebih mengutamakan rasionalitas dan keterbukaan terhadap perubahan, yang membuat madzhab Hanafi populer di wilayah-wilayah seperti Asia Tengah, Subkontinen India, dan Kesultanan Ottoman (Kamali, 2008). Madzhab ini juga dikenal karena memberikan ruang untuk ijtihad individu dalam menentukan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Otto Spies and Josef Schacht, "An Introduction to Islamic Law," *Die Welt Des Islams* 10, no. 1/2 (1965), <https://doi.org/10.2307/1569626>; Salma Taman, "An Introduction to Islamic Law," *European Journal of Law Reform* 16, no. 2 (June 2014): 221–46, <https://doi.org/10.5553/EJLR/138723702014016002003>.

<sup>12</sup> John O. Voll, "Fazlur Rahman. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 172 Pages, Index. \$15.00," *Middle East Studies Association Bulletin* 17, no. 2 (December 9, 1983): 192–93, <https://doi.org/10.1017/S0026318400013328>; Rahman Fazrul, *Islam and*

Madzhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas (711–795 M) di Madinah, yang mendasarkan hukum pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat Madinah sebagai representasi hidup Nabi Muhammad SAW. Imam Malik menekankan pentingnya ijma' (kesepakatan ulama) sebagai sumber hukum yang kuat setelah Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini cenderung lebih konservatif dan lebih menekankan pada tradisi masyarakat Madinah, yang dianggap sebagai model terbaik kehidupan Islam.<sup>13</sup>

Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (767–820 M) dikenal sebagai pendiri madzhab Syafi'i dan pengarang karya monumental *Al-Risalah*, yang menyusun kaidah-kaidah dasar ushul fiqh. Syafi'i berfokus pada penataan sumber hukum dengan menjelaskan urutan prioritas antara Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Pendekatannya lebih sistematis dan metodologis, yang kemudian menjadi dasar bagi banyak negara Muslim, terutama di Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia (Rahman, 1982).<sup>14</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal (780–855 M) mendirikan madzhab Hanbali yang dikenal lebih ketat dalam penerapan hukum dan lebih selektif dalam menerima hadis. Madzhab ini mengutamakan Al-Qur'an dan Hadis yang sahih, serta lebih menghindari penggunaan qiyas atau ijma' dalam kasus-kasus yang tidak ada dasar hukumnya dalam teks-teks utama. Madzhab Hanbali memiliki pengaruh yang dominan di Arab Saudi hingga saat ini.<sup>15</sup>

Setiap madzhab ini berkembang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan geografi tempat mereka berkembang, dengan masing-masing memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dalam memahami hukum Islam.

### Pengaruh Madzhab Fiqh Terhadap Sistem Hukum Islam Kontemporer

Pengaruh madzhab fiqh terhadap sistem hukum Islam kontemporer sangat besar, baik dalam negara-negara yang menerapkan hukum syariah secara penuh maupun negara yang menggunakan hukum Islam dalam konteks tertentu, seperti hukum keluarga, warisan, dan kontrak. Di banyak negara Muslim, hukum Islam diterapkan melalui sistem peradilan yang

---

*Modernity. Transformation of an Intellectual Tradition, Archives de Sciences Sociales Des Religions*, vol. 58, 1984; Yann Richard, "Islam and Modernity. Transformation of an Intellectual Tradition," *Archives de Sciences Sociales Des Religions*, 1984.

<sup>13</sup> Husnul Khatimah, "Metode Istimbath Imam Malik," *Istidhal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (April 2, 2017): 29–37, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.97>; Irwansyah Irwansyah, Halimatus Adiah, and Muhammad Sibawaih, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik," *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2022); Abdur Rakib and Alwi Bashori, "Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022); Said Syarifuddin, "Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 30, 2020): 85, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6754>.

<sup>14</sup> Amullah Hayatudin, "TELAAH ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFII TENTANG KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (June 30, 2020): 1, <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6748>.

<sup>15</sup> Nur Salsabila et al., "PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FIQIH IMAM AHMAD BIN HANBAL : KONSTRUKSI METODE IJTIHAD," *Journal Islamic Education* 1, no. 2 (2023); Fadillah et al., "Mazhab Dan Istimbath Hukum"; Rakib and Bashori, "Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas."

berdasarkan madzhab fiqh tertentu. Misalnya, di Arab Saudi, penerapan hukum syariah lebih berlandaskan pada madzhab Hanbali, sementara di Indonesia dan Malaysia, mayoritas masyarakat mengikuti madzhab Syafi'i. Namun, penerapan fiqh seringkali disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik setempat. Di negara-negara dengan mayoritas Muslim yang plural, seperti Indonesia, hukum Islam diterapkan dalam konteks yang mengakomodasi berbagai pandangan fiqh.<sup>16</sup>

Seiring dengan globalisasi dan modernisasi, banyak negara Muslim mulai mengadopsi prinsip-prinsip fiqh yang lebih progresif. Pembaruan fiqh kontemporer (*fiqh al-mu'ashir*) berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam yang lebih responsif terhadap perubahan zaman. Dalam banyak kasus, pemikiran ini mencoba menggabungkan fiqh tradisional dengan perkembangan hukum internasional dan hak asasi manusia.<sup>17</sup> Beberapa contoh nyata reformasi ini terlihat pada perubahan-perubahan yang terjadi di Tunisia dan Turki, yang berusaha menyeimbangkan hukum Islam dengan hukum sekuler.

Di negara-negara yang plural, seperti Indonesia dan India, sistem hukum Islam seringkali mengakomodasi berbagai madzhab. Hal ini menciptakan pluralisme hukum di mana umat Islam dapat memilih pandangan fiqh yang sesuai dengan keyakinan mereka.<sup>18</sup> Meskipun demikian, pluralisme ini juga menciptakan tantangan dalam penerapan hukum yang adil dan seimbang, khususnya ketika terdapat perbedaan pendapat antara madzhab fiqh yang satu dengan yang lainnya.

Mahkamah syariah memainkan peran penting dalam penerapan hukum Islam di berbagai negara. Di negara-negara seperti Malaysia dan Pakistan, mahkamah syariah menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, warisan, dan hukum keluarga, berdasarkan madzhab yang diikuti oleh masyarakat. Namun, dalam banyak hal, pengadilan ini juga dihadapkan pada tantangan dalam menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial modern, terutama dalam masalah hak perempuan dan kebebasan beragama.

<sup>16</sup> Syarifuddin Syarifuddin, “Maqāshid Syarī’ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Mizan* 17, no. 1 (June 30, 2021): 27–42, <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>.

<sup>17</sup> Muhammad Intiha’ul Fudholi’, ‘Partisipasi Politik Perempuan (Studi Kritis Terhadap Hak Karir Politik Perempuan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)’, *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 1 (2023); Syarifuddin, “Maqāshid Syarī’ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer.”

<sup>18</sup> Hadi, “MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)”; Ahmad Gazali, “MAQASID AL-SYARIAH DAN REFORMULASI IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 2 (February 7, 2020), <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3133>; Syarifuddin, “Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik”; Syarifuddin, “Maqāshid Syarī’ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer”; Salsabila et al., “PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FIQIH IMAM AHMAD BIN HANBAL : KONSTRUKSI METODE IJTIHAD”; Eka Sakti Habibullah, “IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN ZAKAT PADA ASHNĀF FÎ SABÎLILLÂH (STUDI IJTIHAD ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER),” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (2017).

Salah satu tantangan terbesar bagi hukum Islam kontemporer adalah bagaimana menyesuaikan prinsip-prinsip fiqh dengan isu-isu kontemporer seperti hak perempuan, kebebasan beragama, dan integrasi dengan sistem hukum internasional. Beberapa isu yang masih menjadi perdebatan adalah hak perempuan dalam warisan, kesaksian, dan akses terhadap pendidikan serta pekerjaan, yang seringkali dipengaruhi oleh interpretasi fiqh yang konservatif.<sup>19</sup>

Namun, prospek fiqh di masa depan sangat bergantung pada kemauan untuk melakukan pembaruan fiqh yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Fiqh kontemporer perlu lebih terbuka terhadap dialog antar madzhab dan memperhatikan perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi untuk memastikan hukum Islam tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan madzhab fiqh dalam sejarah Islam telah menghasilkan empat madzhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang masing-masing memiliki pendekatan dan metodologi hukum yang berbeda. Setiap madzhab berkembang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan geografi pada masa itu, sehingga menciptakan keragaman dalam praktik hukum Islam. Pengaruh madzhab-madzhab fiqh ini sangat besar terhadap sistem hukum Islam di berbagai negara Muslim, baik dalam penerapan hukum keluarga, warisan, maupun hukum syariah. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, madzhab fiqh berperan penting dalam memberikan dasar bagi pengaturan sosial dan perundang-undangan di negara-negara Muslim. Meskipun demikian, tantangan utama dalam penerapan fiqh di dunia modern adalah penyesuaian dengan isu-isu kontemporer seperti hak perempuan, kebebasan beragama, dan kesetaraan sosial. Di sisi lain, pluralisme hukum Islam yang muncul akibat keberagaman madzhab memberikan ruang bagi umat Islam untuk memilih pendapat fiqh yang sesuai dengan keyakinan mereka, namun juga menciptakan tantangan dalam penegakan hukum yang adil dan merata.

---

<sup>19</sup> Abdüs Samet KOÇAK, “Muhammed Mustafa El-A‘zami, On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence,” *FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, no. 17 (June 24, 2021): 819–24, <https://doi.org/10.16947/fsmia.957169>; Nur Hamidah Pulungan, “Skeptisme Joseph Schacht Terhadap Studi Hadis Kajian Buku The Origins Of Muhammadan Jurisprudence,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4 (2022); Christopher Melchert, M. Mustafa Al-Azami, and Norman Calder, “On Schacht’s ‘Origins of Muhammadan Jurisprudence,’” *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2 (2000): 363, <https://doi.org/10.2307/1051525>; J. N. D. Anderson and Joseph Schacht, “The Origins of Muhammadan Jurisprudence,” *Die Welt Des Islams* 2, no. 2 (1952): 136, <https://doi.org/10.2307/1569046>; Irzak Yuliardy Nugroho, “Orientalisme Dan Hadits : Kritik Terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht,” *Asy-Syari‘ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pembaruan fiqh yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Hal ini dapat dicapai melalui dialog antar madzhab dan penyesuaian interpretasi fiqh terhadap realitas sosial dan global yang terus berubah. Selain itu, integrasi prinsip-prinsip fiqh dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan hukum internasional dapat menjadi langkah penting dalam menjamin keadilan dan relevansi hukum Islam di era kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, P., Husni, M., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan ushul fiqh di dunia kontemporer. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i1.7065>
- Abu Azam, A. (2020). Hadis sebagai sumber hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2).
- Adnan, I., Mustaffa, M., & Halim, I. A. (2022). Perkembangan aliran al-ra'yi dan al-hadīth serta usaha pembentukan mazhab fiqh kontemporer. *RABBANICA*, 3(1).
- Anderson, J. N. D., & Schacht, J. (1952). The origins of Muhammadan jurisprudence. *Die Welt Des Islams*, 2(2), 136. <https://doi.org/10.2307/1569046>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.).
- Fadillah, J. A., Satriani, J., Badrus, M., & Nur, I. (2022). Mazhab dan istimbath hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 235. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>
- Fazrul, R. (1984). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition. Archives de Sciences Sociales des Religions*, 58.
- Fudholi, M. I. (2023). Partisipasi politik perempuan (studi kritis terhadap hak karir politik perempuan perspektif Wahbah Az-Zuhaili). *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(1).
- Gazali, A. (2020). Maqasid al-syariah dan reformulasi ijtihad sebagai sumber hukum Islam. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3133>
- Habibullah, E. S. (2017). Implementasi pengalokasian zakat pada ashnâf fî sabîlillâh (studi ijtihad ulama klasik dan kontemporer). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 3(05).
- Hadi, M. Y. (2018). Mazhab fiqh dalam pandangan syariat Islam (mengkritisi pendapat mewajibkan satu mazhab). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3256>
- Haryanto, S. (2017). Pendekatan historis dalam studi Islam. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17(1), 127–135. <https://doi.org/10.32699/mq.v17i1.927>

- Hayatudin, A. (2020). Telaah istinbath hukum Imam Syafii tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6748>
- Irwansyah, I., Adiah, H., & Sibawaih, M. (2022). Metode ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(1).
- Kartini, K., Maharini, P., Raimah, R., Hasibuan, S. L., Harahap, M. H., & Armila, A. (2023). Pendekatan historis dan pendekatan filosofis dalam studi Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(03), 21–29. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i03.739>
- Khatimah, H. (2017). Metode istinbat Imam Malik. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1(1), 29–37. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.97>
- KOÇAK, A. S. (2021). Muhammed Mustafa El-A'zami, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*. *FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, 17, 819–824. <https://doi.org/10.16947/fsmia.957169>
- Melchert, C., Al-Azami, M. M., & Calder, N. (2000). On Schacht's 'Origins of Muhammadan Jurisprudence.' *Journal of Law and Religion*, 15(1/2), 363. <https://doi.org/10.2307/1051525>
- Murdan, M. N. (2022). Menalar konstruksi sejarah pembentukan madzhab fiqh Islam dalam upaya menyelaraskan moderasi bermadzhab. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 7(2), 103–120. <https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i2.1039>
- Nugroho, I. Y. (2020). Orientalisme dan hadits: Kritik terhadap sanad menurut pemikiran Joseph Schacht. *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2).
- Pulungan, N. H. (2022). Skeptisme Joseph Schacht terhadap studi hadis kajian buku *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4.
- Rakib, A., & Bashori, A. (2022). Pemikiran fiqh Imam Malik bin Anas. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1).
- Richard, Y. (1984). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Archives de Sciences Sociales des Religions.
- Riswandi, D. (2023). Analisis kedudukan Alquran, sunnah dan akal sebagai sumber hukum Islam. *Musyarakah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Salsabila, N., Irawati, Rajibah, & Rahayu, A. (2023). Perkembangan pemikiran fiqh Imam Ahmad bin Hanbal: Konstruksi metode ijtihad. *Journal Islamic Education*, 1(2).
- Spies, O., & Schacht, J. (1965). *An introduction to Islamic law*. Die Welt Des Islams, 10(1/2). <https://doi.org/10.2307/1569626>
- Sumaiya, N. (2020). Ijtihad dalam sejarah dan perkembangannya hingga masa kontemporer. *Jurnal At-Tasyri*, 12(2).
- Syarifuddin, S. (2020). Maslahat as considerations of Islamic law in view Imam Malik. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 85. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6754>

Turmudi, M. (2014). Ijtihad pada masa kontemporer (konteks pemikiran Islam dalam fiqh dan ushul fiqh). *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1).  
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>

Voll, J. O. (1983). Fazlur Rahman. *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. *Middle East Studies Association Bulletin*, 17(2), 192–193.  
<https://doi.org/10.1017/S0026318400013328>